



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 299 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRAPTO Bin JUMINGAN;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro RT. 013 RW. 005 Desa Sepakat,
Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 13 Juni 2013;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013, dan mulai tanggal 19 Juni 2013 dikeluarkan Surat Penangguhan Penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa saat ini ditahan dalam perkara lain, sebagaimana riwayat penahanan dalam perkara Nomor 300/Pid.Sus/2015/ PN. Bln;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAPTO Bin JUMINGAN bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan solar tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi, sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAPTO Bin JUMINGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1000 (seribu) liter BBM jenis bensin;
- 40 (empat puluh) jerigen plastik ukuran 25 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DA 9487 GA warna hitam;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Suprpto bin Jumingan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMA mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUPRAPTO bin JUMINGAN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dibulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat dibelakang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau tepatnya di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH merupakan petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas Operasi Kegiatan B.B.M. (bahan bakar minyak), sedang melintas dan melihat 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam yang mencurigakan. Kemudian, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH mendatangi mobil tersebut. Setelah diperiksa, ternyata diketahui jika terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam dan didalam mobil tersebut ditemukan jerigen plastik yang berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter). Selanjutnya, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH menanyakan surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat dan juga pihak-pihak yang memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUPRAPTO bin JUMINGAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan *primair*, telah *melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH merupakan petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas Operasi Kegiatan B.B.M. (bahan bakar minyak), sedang melintas dan melihat 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam yang mencurigakan. Kemudian, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH mendatangi mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah diperiksa, terdakwa diketahui jika terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam dan didalam mobil tersebut ditemukan jerigen plastik yang berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter). Selanjutnya, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH menanyakan surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu;

Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat dan juga pihak-pihak yang memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUPRAPTO bin JUMINGAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan *primair*, telah *melakukan Niaga sebagaimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2301/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH merupakan petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas Operasi Kegiatan B.B.M. (bahan bakar minyak), sedang melintas dan melihat 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam yang mencurigakan. Kemudian, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH mendatangi mobil tersebut. Setelah diperiksa, ternyata diketahui jika terdakwa adalah pemilik 1 (satu) unit mobil merek *TOYOTA CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam dan didalam mobil tersebut ditemukan jerigen plastik yang berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter). Selanjutnya, Sdr. ROBINSON dan Sdr. AHMAD UBAYDILLAH menanyakan surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu;

Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka peradilan. Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat dan juga pihak-pihak yang memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 299 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : AHMAD UBAIDILLAH

- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, karena kedapatan membeli bensin dalam jumlah banyak di belakang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau tepatnya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pdt/2018/Smpg Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi

Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya saksi dan team melaksanakan tugas Operasi Kegiatan B.B.M. (bahan bakar minyak) karena banyak masyarakat yang resah dengan antrean BBM di SPBU karena minimnya pasokan BBM, sedangkan disatu sisi banyak juga para pelangsiir BBM yang menjual secara eceran. Pada saat itu, saksi melihat ada mobil *CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam yang mencurigakan berada di belakang kantor SPBU Plajau. Kemudian, saksi dan team mendatangi mobil tersebut, setelah diperiksa, ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan jerigen plastik yang berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter);
- Bahwa selanjutnya, saksi dan team menanyakan surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga Bahan

Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ROBINSON

- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, karena kedatangan membeli bensin dalam jumlah banyak di belakang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau tepatnya di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya saksi dan team melaksanakan tugas Operasi Kegiatan B.B.M. (bahan bakar minyak) karena banyak masyarakat yang resah dengan antrean BBM di SPBU karena minimnya pasokan BBM, sedangkan disatu sisi banyak juga para pelangsr BBM yang menjual secara eceran. Pada saat itu, saksi melihat ada mobil *CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam yang mencurigakan berada di belakang kantor SPBU Plajau. Kemudian, saksi dan team mendatangi mobil tersebut, setelah diperiksa, ternyata di dalam mobil tersebut ditemukan jerigen plastik yang berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter);
- Bahwa selanjutnya, saksi dan team menanyakan surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa

memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat dan juga pihak-pihak yang memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli : ASREZA, S.Si, M.T.

Ahli setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan karena saat ini bertugas di Jakarta, selanjutnya Penuntut Umum mohon agar keterangan Ahli dibacakan. Atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan jika keterangan Ahli dibacakan, sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di Penyidik, saksi bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH Migas Jakarta;
- Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa , Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang Izin Usaha Hilir sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan

Izin Usaha yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

- Bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba
- Bahwa Izin Usaha sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diberikan;
 - c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
 - d. syarat-syarat teknis.
- Bahwa apabila suatu Badan Usaha sudah mendapatkan izin untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir, maka apa yang dilakukan Badan Usaha tersebut harus sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam Surat Izin;
- Bahwa BBM bersubsidi hanya bisa diberikan kepada lembaga penyalur resmi Pertamina, antara lain: SPBU, APMS, SPDN;
- Bahwa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar untuk umum) adalah sarana khusus untuk menyalurkan dan pelayanan bahan bakar (BBM)/ bahan bakar khusus (BBK) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor darat;
- Bahwa AMPS (Agen Premium dan Minyak Solar) adalah lembaga penyalur yang berada di daerah remote/ cukup terpencil yang mendistribusikan BBM/ BBK kepada konsumen akhir dengan harga yang ditentukan pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengambil premium subsidi dari SPBU, kemudian diangkut dalam jumlah besar untuk dijual kembali di daerah lain, dan terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Padahal terdakwa tidak mempunyai izin usaha pengangkutan, terlebih lagi premium tersebut adalah BBM bersubsidi sehingga merugikan khalayak umum. Apabila terdakwa ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai BBM subsidi, seharusnya terdakwa mengurus segala perijinannya sebagaimana AMPS. Harga yang dijual juga berdasarkan ketentuan pemerintah, bukan ditentukan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membeli bensin dalam jumlah banyak di belakang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau tepatnya di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke SPBU dengan mobil *CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam, lalu terdakwa parkir di belakang kantor SPBU untuk istirahat. Kemudian terdakwa mengeluarkan jerigen yang dibawanya dari rumah dan membeli bensin sedikit demi sedikit agar petugas tidak curiga. Setelah jerigen yang dibawa terdakwa penuh semua, lalu terdakwa bersiap pulang, pada saat itulah polisi mendatangi terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, 40 (empat puluh) jerigen plastik yang dibawa terdakwa sudah penuh berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang berisikan. Terdakwa hanya mempunyai Surat Keterangan

dari Kepala Desa yang menyatakan jika Terdakwa diperbolehkan membeli bensin dalam jumlah besar untuk membantu masyarakat di Mantewe;

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk menguatkan

Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa ;

- 1000 (seribu) liter BBM jenis bensin;
- 40 (empat puluh) jerigen plastik ukuran 25 liter;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DA 9487 GA warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membeli bensin dalam jumlah banyak di belakang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau tepatnya di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa datang ke SPBU dengan mobil *CARRY* jenis

PICK UP dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam, lalu terdakwa parkir di belakang kantor SPBU untuk istirahat. Kemudian terdakwa mengeluarkan jerigen yang dibawanya dari rumah dan membeli bensin sedikit demi sedikit agar petugas tidak curiga. Setelah jerigen yang dibawa terdakwa penuh semua, lalu terdakwa bersiap pulang, pada saat itulah polisi mendatangi terdakwa;

- Bahwa benar pada saat ditangkap, 40 (empat puluh) jerigen plastik yang dibawa terdakwa sudah penuh berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang. Terdakwa hanya mempunyai Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan jika Terdakwa diperbolehkan membeli bensin dalam jumlah besar untuk membantu masyarakat di Mantewe;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SUPRAPTO Bin JUMINGAN, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa SUPRAPTO Bin JUMINGAN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pdt/2013/PT.3/Unsur/Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar

Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa pengertian "*menyalahgunakan*" dalam Pasal ini adalah bahwa seseorang atau badan usaha tersebut sebelumnya sudah memiliki izin operasi, akan tetapi penggunaan izin tersebut tidak sesuai dengan yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membeli bensin dalam jumlah banyak di belakang S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau tepatnya di Jalan Transmigrasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke SPBU dengan mobil *CARRY* jenis *PICK UP* dengan nomor polisi DA 9487 GA warna hitam, lalu terdakwa parkir di belakang kantor SPBU untuk istirahat. Kemudian terdakwa mengeluarkan jerigen yang dibawanya dari rumah dan membeli bensin sedikit demi sedikit agar petugas tidak curiga. Setelah jerigen yang dibawa terdakwa penuh semua, lalu terdakwa bersiap pulang, pada saat itulah polisi mendatangi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ditangkap, 40 (empat puluh) jerigen plastik yang

dibawa terdakwa sudah penuh berisikan B.B.M. (bahan bakar minyak) jenis *premium* (bensin) sebanyak 1.000 l (lebih kurang seribu liter);

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat atau dokumen perijinan untuk melakukan pengangkutan dan atau niaga B.B.M. yang disubsidi Pemerintah dari pihak yang berwenang. Terdakwa hanya mempunyai Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan jika Terdakwa diperbolehkan membeli bensin dalam jumlah besar untuk membantu masyarakat di Mantewe;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa memperoleh B.B.M. tersebut dengan cara membeli dari S.P.B.U. (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) Plajau dengan harga Rp. 4.500,00/lt (empat ribu lima ratus rupiah perliter) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain seharga Rp. 5.200,00/lt (lima ribu dua ratus rupiah perliter), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp. 700,00/lt (tujuh ratus rupiah perliter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan terdakwa adalah membeli bensin dalam jumlah banyak di SPBU, kemudian menjualnya lagi ke Mantewe, Kalimantan Selatan tanpa memiliki izin usaha pengangkutan. Dengan demikian, apabila terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan, maka terdakwa tidak bisa dikenakan pasal ini. Terlebih lagi berdasarkan fakta, terdakwa tidak melakukan kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri, sehingga unsur kedua ini **tidak terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair

Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”

Menimbang, bahwa dalam usaha pengangkutan BBM adalah termasuk Kegiatan Usaha Hilir, yang dilaksanakan dengan Izin Usaha yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Izin Usaha diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa Izin Usaha sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan;
- d. syarat-syarat teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terungkap jika terdakwa mengangkut premium dari SPBU tanpa disertai Surat Izin Pengangkutan yang sah. Kemudian Terdakwa menjual premium tersebut kepada penduduk di Desa Mantewe, Kotabaru seharga Rp.5.200,00 (lima ribu dua ratus rupiah). Apabila terdakwa ingin menyalurkan premium ke daerah terpencil sebagaimana yang dilakukan oleh AMPS (Agen Premium dan Minyak Solar), maka Terdakwa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin, selanjutnya solar dikirim khusus dari Pertamina dan bukan dibeli dari SPBU. Selanjutnya terdakwa bisa menjual premium kepada penduduk di daerah remote/ cukup terpencil sebagai konsumen akhir dengan harga yang ditentukan pemerintah, dan bukan ditentukan sendiri oleh terdakwa. Selain itu apabila Terdakwa ingin menjualnya kembali secara eceran, maka harus dilihat pula jumlah pasokan BBM. Pada saat Terdakwa ditangkap, pasokan BBM di Tanah Bumbu memang sedang sedikit. Hal tersebut sangatlah merugikan masyarakat Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka nyatalah jika terdakwa telah melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium tanpa Izin Usaha Pengangkutan. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1000 (seribu) liter BBM jenis bensin;
- 40 (empat puluh) jerigen plastik ukuran 25 liter;

Karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis dan bermanfaat untuk masyarakat, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DA 9487 GA warna hitam;

Karena barang bukti tersebut masih dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Suprpto bin Jumingan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadama yang merorik:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat umum, terlebih lagi pada saat itu pasokan bensin sangat sedikit sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 53 huruf b dan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO Bin JUMINGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO Bin JUMINGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium Tanpa Izin Usaha Pengangkutan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp.2.500.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1000 (seribu) liter BBM jenis bensin;
- 40 (empat puluh) jerigen plastik ukuran 25 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry DA 9487 GA warna hitam;

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Suprpto bin Jumingan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **26 NOPEMBER 2015** oleh kami, **DEVITA**

WISNU WARDHANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, **FERDI, S.H.** dan **ANDI**

AHKAM JAYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI HARJANTO,**

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh

HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(ANDI AHKAM JAYADI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(HERI HARJANTO, S.H.)